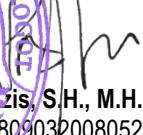


	MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT Jalan Kesuma Bangsa KM.05, Tanah Grogot, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Telp. 0543-22091, 0543-21031, Website : pa-tanahgrogot.go.id	Kode Dokumen	SOP/AP/47
		Tanggal Pembuatan	1 Maret 2021
		Tanggal Revisi	01 Oktober 2025
		Tanggal Efektif	01 Oktober 2025
		Disetujui oleh	Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot  Fitriah Azis, S.H., M.H. NIP. 197809032008052001

SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. SLTA/Diploma dan S1
2.	Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama	2. Memiliki Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dibidang pelayanan public dan pelayanan informasi publik 3. Menguasai tata Kelola Pemerintahan yang baik
3.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
5.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan	
6.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.	SOP Penerimaan Perkara	1. Formulir permohonan informasi 2. Tanda terima permohonan informasi 3. Register permohonan informasi 4. Formulir Keberatan 5. Buku register keberatan 6. ATK dan Komputer/Laptop dan jaringan internet
2.	SOP Prosedur pengaduan	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka layanan permohonan informasi tidak berjalan	Register Pengaduan dan Laporan Pengaduan

SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Permohonan Informasi	Petugas Layanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permohonan menghadap petugas informasi dan dokumentasi.					5 Menit		
2	Petugas Informasi dan dokumentasi menyediakan formulir permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon.				Formulir permohonan informasi	10 Menit	Formulir permohonan informasi	
3	Petugas informasi memberikan diterima permohonan informasi				Tanda terima permohonan informasi	5 Menit	Tanda terima permohonan informasi diterima Oleh Pemohon	
4	Mencatat data identitas pemohon informasi dan jenis informasi yang diminta.				Formulir permohonan informasi dan register informasi	15 Menit	Formulir permohonan informasi terintegrasi	
5	PPID memberi persetujuan (bila materi informasi yang diminta memiliki volume besar)				Keterangan/jawaban	1 Hari	Terbit Persetujuan PPID	
6	Petugas informasi dan dokumentasi memberikan jawaban langsung dalam hal materi informasi sudah tersedia di Pengadilan dan tidak perlu persetujuan PPID				Berkas materi informasi	15 Menit	Informasi yang diperlukan diterima Pemohon	
7	Petugas informasi dan dokumentasi memberikan jawaban terhadap permohonan informasi sesuai dengan persetujuan PPID				Formulir permohonan informasi	15 Menit	Formulir permohonan informasi	
8	Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam hal permohonan informasi ditolak				Keterangan/jawabapenolakan	7 hari	Berkas keberatan	
9	Atasan PPID memberikan jawaban terhadap keberatan permohonan				Berkas keberatan	1 Hari/ maksimal 1 nankerja	Keberataan Pemohon terjawab	

Waktu yang diperlukan : 9 Hari, 1 jam 35 menit.